

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Al-Quran diturunkan, perempuan menjalani perlakuan yang tidak adil dan diabaikan tanpa dihargai. Bahkan dalam konteks sejarah, posisi perempuan sebelum Islam sangat memprihatinkan. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada Semenanjung Arab, melainkan juga terjadi di berbagai belahan dunia. Meskipun ada beberapa perempuan yang tidak merasakan kesengsaraan tersebut, namun jumlahnya sangat sedikit.¹ Sebagai contoh, bagaimana orang-orang Yunani menjadikan perempuan sebagai objek transaksi untuk diperjual belikan seperti binatang ternak, bahkan perempuan tidak lebih hanya sebatas alat pelampiasan nafsu belaka.²

Kemudian ajaran Islam yang di tinggikan oleh Nabi Muhammad Saw hadir menjadi pendobrak kesenjangan-kesenjangan dan perilaku-prilaku tersebut, sehingga sikap yang diterima oleh perempuan semakin membaik. Perempuan pun mulai mendapatkan kedudukan yang semestinya. Hal ini senada dengan nilai inti dari agama Islam sebagai agama rahmat sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S Al-Anbiya: 107)

¹Noer Huda Noor, *Wawasan Al-Qur'an Tentang perempuan*, (Cet.1; Makassar: Alauddin Press, 2011,) P. 1

² Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an*, (Cet. I; PT. Kharisma Ilmu, 2005), P. 103

Al-Quran, yaitu kitab suci yang berisi firman Allah Swt, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Kitab ini menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya, serta informasi mengenai yang hak dan batil dalam ajaran Islam. Umat Muslim meyakini bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang datang dari Allah SWT sebagai rahmat dan petunjuk untuk semua umat manusia di berbagai zaman dan di semua tempat. Kitab Suci Al-Quran tidak akan pernah berubah, meskipun masyarakat akan selalu mengalami perubahan.³

Al-Quran, merupakan kitab suci yang didatangkan sebagai wahyu, hadir dalam berbagai aktivitas yang dikerjakan oleh umat Islam setiap saat. Wahyu sendiri mengalami perubahan dan mengambil wujud yang dikenal sebagai "Islam populer". Wujud ini memiliki keunikan karena dapat menyesuaikan diri dengan budaya yang tidak sama di antara komunitas Muslim yang berbeda.⁴ Hal ini juga menjadi penguat kehadiran Al-Quran yang dinyatakan sebagai petunjuk.⁵

Al-Qur'an juga merupakan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan manusia yang mencakup seluruh aspek baik ibadah maupun muamalah dan aspek yang lainnya. Hal ini mengukuhkan al-Quran mewujudkan satu-satunya kitab yang komprehensif, dan sangat luas serta tidak tertandingi oleh kitab-kitab lainnya. Dengan demikian, al-Quran dijadikan sebagai kitab yang sepanjang masa sebagai objek penafsiran.⁶

³Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Paramadina, Jakarta: 2002), cet. ke-2, hal. 8

⁴ Abd Moqsith Ghazali, et al, *Metodologi Studi Al-Quran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). P. 42

⁵Q.S Al-Baqarah (02:02)

⁶M Aminullah, "Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya AlJashash," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* VI, no. 2 (2015), P. 58–70,

Penafsiran al-Quran pada mulanya dilakukan oleh Nabi, dilanjut oleh sahabat, tabi'in, para ulama dan sampai seterusnya. Ini menandakan bahwasannya al-Qur'an bukan saja sekedar wahyu dan mukjizat Nabi, melainkan al-Qur'an juga termasuk asal mula ilmu pengetahuan Islam dan dunia yang menjadi wacana intelektual dan peradaban manusia.⁷ Sehingga yang mengalami perubahan bukanlah Al-Quranitu sendiri, melainkan penafsiran terhadap Al-Quran sebagai cara memahaminya yang akan selalu berkembang mengikuti zamanya.

Pada ujung abad ke-19 muncul suatu aksi yang diusung oleh kaum perempuan. Gerakan ini meminta kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia sendiri, isu ini mulai muncul dan marak sekitar tahun 1980-an. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya pembicaraan mengenai perempuan dengan berbagai isunya, seperti emansipasi, peran ganda, pemberdayaan, pelecehan, hingga reproduksi.⁸

Gender termasuk salah satu diskrepansi antara laki-laki dan perempuan yang tercipta berdasarkan kebudayaan yang memiliki keterkaitan atas tugas dan kepribadian yang ada pada laki-laki dan perempuan yang layak digantikan.⁹

Setelah kemunculannya, banyak kajian-kajian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai perspektif, diantaranya ialah perspektif agama, khususnya Agama Islam yang sampai saat ini menjadi Agama mayoritas di Indonesia. Kajian keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab ini perlu

⁷ Amrin, dkk, "Metode Pemahaman Al-Quran", *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadis*, Vol. 3, No.2 (Juli-Desember, 2022), P. 108-1-9

⁸ Ahmad Taufik, *Islam Dan Gerakan Kesetaraan Gender Di Indonesia*, P. 1

⁹ Siti Azisah, dkk, *Buku Saku Konstektualisasi Gender, Islam dan Budaya*, (TT, TTP, TP,) P. 5

dilakukan karena kitab-kitab ini menjadi rujukan dan memberi pengaruh yang luas kepada Masyarakat mengenai cara berfikir dan bertindak.¹⁰

Kebanyakan umat Islam di Indonesia mengikuti ajaran Islam dengan merujuk pada kitab-kitab tersebut. Terutama, Pondok pesantren memang termasuk ke dalam lembaga pendidikan tertua yang bertindak luas dalam penyebaran ilmu agama Islam di banyak wilayah di negeri ini. Sebagai pengguna dan pengirim pesan dari kitab-kitab kuning, pondok pesantren berperan dalam meneruskan dan mengajarkan berbagai kitab kuning yang merupakan karya-karya tulis klasik para ulama Islam dari masa ke masa, yang mungkin memiliki bias gender.

Dari paparan diatas, penulis mengambil judul besar pada penelitian ini dengan judul **Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran (Perspektif Kitab Tafsir Al-Manar)**.

Tafsir Al-Manar termasuk salah satu kitab yang sangat terkenal dikalangan penggemar studi tafsir Al-Quran. Kitab ini juga memiliki peranan sangat besar pada masa perkembangan Islam dari periode klasik menuju periode modern.

Alasan peneliti memilih kitab Tafsir Al-Manar, karena kitab ini dirilis pada masa awal periode modern Islam yang pada saat itu banyak muncul problem-problem baru yang pada tafsir periode klasik belum ada. Selain itu juga kitab ini dituliskan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami dengan menjauhi penggunaan istilah-istilah ilmu yang agak sulit.

Dalam penelitian, pembatasan masalah adalah langkah penting untuk menyusun ruang lingkup penelitian secara lebih terfokus dan terarah. Dengan

¹⁰ Achmad Mutholiin, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Cet. I (Surakarta : Muhammadiyah University Pers, 2001), P 43.

melakukan pembatasan masalah, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dan mendalam tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti, sambil menghindari informasi atau variabel yang tidak relevan atau menyimpang dari tujuan penelitian, oleh sebab itu penelitian ini pembasannya dibatasi hanya dengan empat tema yakni: Asal Kejadian Manusia, Kepemimpinan, Waris, dan Kesaksian. Problem inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengamati lebih jauh mengenai empat tema tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar arah dari penelitian ini lebih terarah peneliti menyusun beberapa rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konsep kesetaraan gender di dalam al-Qur'an.?
2. Bagaimana konsep kesetaraan Gender menurut di dalam kitab Tafsir Al-Manar.?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep kesetaraan gender di dalam al-Qur'an.
2. Mengetahui Bagaimana konsep kesetaraan Gender di dalam kitab Tafsir Al-Manar

D. Manfaat Penelitian

Adapun faedah yang ingin digapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki faedah akademis yang signifikan, karena dapat memperluas pemahaman dalam bidang Hukum Islam. Dalam

konteks ini, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan zaman, terutama dalam mengatasi isu sentral yang seringkali dibayangi oleh label negatif. Penelitian ini akan secara menyeluruh menggali wacana gender, sehingga pemahaman yang keliru dapat dihindari. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi sumber acuan, referensi, dan sumber informasi bagi penulis yang tertarik untuk meneliti konsep kesetaraan gender.

2. Manfaat Pragmatik, Memberikan sumbangan berupa pengetahuan terhadap hukum islam yang ada di indonesia, serta memberikan gambaran utuh mengenai konsep kesetaraan gender terhadap masyarakat Indonesia.

E. Tela'ah Pustaka

Telaah pustaka dalam sebuah penelitian memegang peran yang sangat penting, karena membantu memastikan keaslian sebuah karya dan mencegah plagiarisme. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis, berikut ini adalah beberapa karya yang relevan dengan pembahasan konsep kesetaraan gender:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rio Rahman Hadi berjudul "Pemikiran Adian Husaini tentang Kesetaraan Gender dalam Tinjauan Hukum Islam" membahas beberapa hal terkait. Penelitian ini menggambarkan sejarah lahirnya paham kesetaraan gender, konsep kesetaraan gender berdasarkan pandangan Adian Husaini, serta dampak dan hasil dari paham kesetaraan gender. Dalam skripsi tersebut, Adian Husaini menjelaskan bahwa pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan telah ditata didalam wahyu agama. Dia menolak paham kesetaraan gender yang bersifat sekuler-liberal, karena menurutnya pandangan atau penolakan terhadap suatu paham atau konsep dapat bervariasi di kalangan individu,

termasuk di antara sarjana atau tokoh agama. Dia ingin menekankan bahwa sebagai AI, Dia tidak memiliki pandangan pribadi, namun dapat memberikan informasi mengenai perbedaan pandangan antara agama-agama atau pemikiran tertentu, Jika argumen yang dibangun oleh Adian ditelusuri lebih dalam, maka dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Farah Nadhifa Khairunnisa berjudul "Kesetaraan Gender Menurut Pandangan Amina Wadud dalam Penafsiran Penciptaan Perempuan Pertama" mengulas pandangan Amina Wadud terkait isu kesetaraan gender. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Amina Wadud memandang bahwa penafsiran-penafsiran sebelumnya didominasi oleh mufassir laki-laki yang melahirkan penafsiran yang cenderung patriarki. Amina Wadud menangkalkan wacana patriarki yang secara kasar menekan kaum perempuan. Menurutnya, kesenjangan gender yang terjadi di kalangan umat Muslim disebabkan oleh penafsiran Al-Quran yang dipengaruhi oleh tradisi patriarki. Patriarki dianggap sebagai alat untuk mendukung hegemoni dan superioritas. Isu pokok pembahasan dalam penafsiran Amina Wadud adalah pemahaman mengenai penciptaan perempuan dan laki-laki. Sumber Al-Quran yang menjadi landasan dalam isu ini adalah Surah An-Nisa ayat 1. Amina Wadud berargumen bahwa ayat ini mencitrakan wujud sosial yang terbentuk. Penjelasan lain dari ayat ini bahwasannya manusia berasal dari satu jiwa yang merupakan bagian dari sistem pasangan, yakni "Zawj" dan "Nafs". Penggunaan kata "perempuan" dan "laki-laki" pada ayat ini untuk menggambarkan bentuk lahiriah dan fakta keberpasangan yang penting untuk berkembang biak.¹²

¹¹Rio Rahman Hadi, *"Pemikiran Adian Husain Tentang Kesetaraan Gender Dalam Tinjauan Hukum Islam"*, Skripsi, UIN Fakultas Ilmu Agama Islam, Yogyakarta 2018, hlm. 44

¹²Farah Nadhifa Khairunnisa, *"Kesetaraan Gender Menurut Pandangan Amina Wadud Dalam Penafsiran Penciptaan Perempuan Pertama"*. hlm. 66

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Saiful Fahmi berjudul "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)" membahas pandangan Muhammad Syahrur tentang kesetaraan gender didalam Islam berdasarkan pendekatan hermeneutika. Pendekatan ini merujuk pada teori batas dan teori linguistik. Menurut Syahrur, Hubungan gender dalam Islam dapat dibagi kedalam empat bagian, yaitu: *Pertama*, Ikatan antara perempuan dan laki-laki didalam konteks keluarga bukan saja dilandaskan pada sifat saling melengkapi, akan tetapi bisa juga untuk saling bertukar peran. Sebagai contoh, ketika perempuan dapat bekerja atau memiliki karier, maka istri dapat memimpin dalam aspek ekonomi keluarga dan hal-hal lainnya. *Kedua*, Diantara laki-laki dan perempuan keduanya sama-sama memiliki hak kerja yang sama, sehingga mereka dapat bekerja di berbagai aspek pekerjaan di ranah publik tanpa dihalangi atau diintervensi oleh laki-laki. *Ketiga*, selain hak kerja perempuan juga memiliki hak politik yang setara dengan laki-laki dalam bidang pemerintahan. Mereka bisa menjabat sebagai hakim atau berkontribusi dalam pembuatan undang-undang. Dalam hal ini, peran perempuan dan laki-laki dianggap setara. *Keempat*, Hubungan antara laki-laki dan perempuan secara global bergantung pada kondisi dan waktu tertentu. Tiap-tiap daerah atau negara mempunyai peraturan dan norma yang berlainan terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hukum dan aturan ditentukan oleh otoritas setempat.¹³

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Afrilia Nurul Khasanah berjudul "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam" membahas pandangan Amina Wadud

¹³Saiful Fahmi, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2019. hlm. 85-86

terkait kesetaraan gender. Didalam karya tulisnya, Amina Wadud menerangkan bahwa derajat perempuan ialah sebagai individu. Menurutnya, Al-Quran menganggap individu, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan cara yang sepenuhnya sama. Amina Wadud juga menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sekedar tingkatan jenis manusia. Dua-duanya memiliki kemampuan yang sama dan setara dalam hal penciptaan, keberpasangan, dan ganjaran yang akan diterima oleh mereka di akhirat kelak. Satu-satunya perbedaan yang ada ialah ketaqwaan mereka. Hal ini ditegaskan oleh Al-Quran sebagai sumber utama dalam segala hal yang berkaitan dengan Islam.¹⁴

F. Kerangka Teori

Dalam konteks pembahasan gender, terdapat tiga aspek yang umumnya diperhatikan. Pertama, Sifat gender merujuk pada stereotip atau pandangan yang melekat terhadap laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tertentu, berlandaskan nilai, tradisi, dan norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Sifat gender mencakup harapan atau ekspektasi tentang perilaku, tugas, dan kewajiban yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan.

Aspek inilah yang mencakup ekspektasi dan stereotip yang menempel pada jenis kelamin tertentu. Kedua, peran gender mengacu pada tugas, tanggung jawab, dan aktivitas yang dianggap seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan sebanding dengan nilai, tradisi, dan norma masyarakat tertentu. Peran gender ini mencakup peran domestik, peran dalam dunia kerja, dan peran dalam masyarakat secara umum. Ketiga, ranah gender merujuk pada ruang atau konteks di mana laki-laki dan perempuan melakukan peran mereka. Ranah gender ini mampu mencakup lingkungan keluarga, tempat kerja, lembaga pendidikan, dan

¹⁴Afrilia Nurul Khasanah, "*Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amnia Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam*",. hlm. 78

masyarakat secara luas. Setiap ranah gender memiliki dinamika, ekspektasi, dan norma yang khas.

Penting untuk memahami dan menganalisis ketiga aspek tersebut secara holistik ketika membahas gender, karena hal ini memungkinkan kita untuk melihat kompleksitas dan perbedaan dalam pengalaman laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial dan budaya.¹⁵

Manusia Allah ciptakan dengan jenis kelamin, kelompok suku, bangsa yang berbeda dengan tujuan untuk saling mengenal, berhubungan sosial. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...

Artinya : Wahai Manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. (Q.S Al-Hujurat Ayat 13)

Lebih jauhnya, laki-laki dan perempuan keduanya memiliki peranan yang tidak berbeda selaku penopang satu sama lainnya sebagaimana Allah ungkapkan dal Firmanya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, (Q.S At-Taubah Ayat 71)

¹⁵Siti Azisah, dkk, *Konstekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, (Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN ALAUDDIN Makassar), P. 6

Disamping tujuan penciptaanya, keberadaan laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama dalam menggapai kebaikan. Keduanya diberikan kebebasan dan keleluasaan tanpa melihat jenis kelaminya. Sehingga Hamka menjelaskan pandangannya untuk memerdekakan perempuan dan laki-laki agar mereka memiliki kesempatan yang setara dalam bekerja dan berusaha, sehingga mereka dapat memperoleh hasil sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.¹⁶ Hal ini sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki dan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-Nisa Ayat 32).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Model Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini melibatkan penelusuran dan inventarisasi data dari beraneka sumber yang ada kaitannya dengan konsep kesetaraan gender, termasuk kitab, buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

¹⁶ Sudaryono, Leadership; Teori dan Praktek Kepemimpinan, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014, Cet ke 1, P. 144

Adapun model penelitian tafsir yang digunakan oleh peneliti adalah model kajian teks tafsir atau naskah kuno. Kajian ini menjadikan teks tafsir baik yang disusun secara langsung sebagai kitab tafsir ataupun tidak sebagai objek kajiannya.¹⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber penelitian dibagi pada dua sumber, pertama sumber primer dan yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber primer yang dijadikan acuan utama ialah kitab tafsir al-Manar karangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Sementara itu, sumber sekunder digunakan sebagai bahan penyokong penelitian ini dan meliputi tafsir Al-Qur'an, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lainnya yang ada kaitannya dengan judul penelitian dan dapat menyempurnakan informasi dari sumber primer.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis memakai metode deskriptif untuk menjelaskan bagaimana konsep umum kesetaraan gender menurut para ulama, serta menjelaskan konsep kesetaraan gender yang ada pada kitab tafsir Al-Manar.

Metode deskriptif dipergunakan untuk memperjelas dan memperinci mengenai pandangan umum para ulama terkait kesetaraan gender. Penulis melakukan analisis terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang mencakup pandangan para ulama terkemuka dalam berbagai kitab, buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah terkait.

¹⁷Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), P. 82

Dalam analisis ini, penulis akan mengidentifikasi dan menjelaskan konsep umum kesetaraan gender yang ditemukan dalam pemikiran para ulama melalui penelusuran literatur. Selanjutnya, penulis akan memfokuskan pada kitab tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh untuk memaparkan konsep kesetaraan gender yang terdapat dalam karya tersebut.

Melalui metode deskriptif, penulis dapat memberikan paparan yang sistematis dan rinci tentang pandangan para ulama secara umum terkait kesetaraan gender, serta menggambarkan dengan detail konsep kesetaraan gender yang dikemukakan dalam kitab tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh. Hal ini memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai pemikiran ulama dan kontribusi Muhammad Abduh beserta muridnya dalam konteks kesetaraan gender.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sistematika pembahasan kedalam lima bab untuk memastikan agar pembahasan tetap terstruktur sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Berikut ini sistematika pembahasan dalam penelitian ini :

Bab Pertama, menerangkan pendahuluan penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, berisi pembahasan sepanjang tafsir Al-Manar, dari mulai sejarah penulisn, sitematika penulisan, corak penafsiran, dan biografi pengarang.

Bab Ketiga, menjelaskan tinjauan umum tentang gender, meliputi : pengertian gender, sejarah perkembangan gender, isu-isu yang dipersoalkan

dalam gerakan gender, konsep kesetaraan gender dalam perspektif al-Qur'an, dan pendapat para ulama mengenai gender.

Bab Keempat menjadi inti dari penelitian ini, yakni pemikiran dan penafsiran Muhammad Abduh atas ayat-ayat mengenai gender. Didalam bab ini penulis membahas bagaimana penagarang tafsir Al-Manar ini menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan tentang gender, baik konsep maupun ayat-ayat yang disinyalir memuat isu gender.

Bab Kelima, penutup, yang berisikan kesimpulan hasil penelitian, saran-saran, dan kata penutup, Mengenai pada komponen akhir ialah daftar pustaka beserta lampiran-lampiran yang bersangkutan pada penulisan skripsi.